



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TRI RAMADHAN alias MADHAN Bin ZULFIKAR
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/25 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kalimantan Rt.04/02 No. 35 Kel. Rawa makmur
kec. Mura bangkahulu kota Bengkulu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tri Ramadhan als Madhan Bin Zulfikar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Ramadhan Alias Madhan Bin Zulfikar bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - SK PENGANGKATAN No. 0192/SK/HR/VII/2019 An. TRI RAMADHAN yang ditanda tangani oleh ERWIN KRISMAHADI selaku BRANCH MANAGER tertanggal 01 Juli tahun 2019;
 - Dokumen JobDiscription SALESMAN;
 - Slip gaji karyawan An. TRI RAMADHAN selaku salesman;
 - Dokumen TTS (tanda terima setoran) tertanggal 31 Oktober tahun 2022
 - 13 Lembar faktur Fiktif;
 - 9 (sembilan) Lembar dokumen konfirmasi ke toko;
 - 6 (enam) Lembar INVOICE;
 - 1 (satu) lembar dokumen laporan tim audit;Dikembalikan kepada PT INDOMARCO ADI PRIMA.
4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa Tri Ramadhan Alias Madhan Bin Zulfikar**, pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di PT INDOMARCO ADI PRIMA yang beralamat di Jl. Ir. Rustan diKecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa semenjak tahun 2019 sampai bulan Mei tahun 2022, Terdakwa Tri Ramadhan berstatus sebagai karyawan di PT INDOMARCO ADI PRIMA, yang mana Terdakwa Tri diangkat sebagai karyawan berdasarkan Surat Ketetapan (SK) Pengangkatan No. 0192/SK/HR/VII/2019 An. Tri Ramadhan yang ditanda tangani oleh Saksi Erwin Krismahadi selaku Branch Manager tertanggal 01 Juli tahun 2019, adapun sebagai karyawan, Terdakwa Tri menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp2.400.000.00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan penghasilan berupa uang transportasi sebesar Rp600.000.00 (enam ratus ribu setiap bulan).
- Bahwa selaku karyawan, Terdakwa ditempatkan di posisi **Salesmen** yang bertanggungjawab untuk :
 1. Menyiapkan RRP (Rencana Realisasi Penagihan) yang di ambil dari Admin/SPC.
 2. Melakukan kunjungan ke toko sesuai dengan RRP (Rencana Realisasi Penagihan).
 3. Setelah sampai di toko yang dikunjungi Terdakwa melakukan penagihan. Apabila tagihan tersebut dibayar lunas di aplikasi Terdakwainput lunas dan fisik uang Terdakwa terima untuk di setorkan ke admin pada hari yang sama.
 4. Selanjutnya Terdakwa mempersilakan toko untuk mengorder barang selanjutnya.
 5. Apabila orderandari pihak toko sudah selesai kemudian orderan tersebut Terdakwainput ke dalam aplikasi untuk di terbitkan Faktur oleh pihak admin/SPC.
 6. Pada saat kembali ke kantor Terdakwa menemui admin untuk meminta PDA (Slip setoran dari penagihan Terdakwa ke toko yang di bayar lunas.).

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Setelah PDA di terbitkan oleh Admin Terdakwa menyetorkan uang sesuai dengan PDA. (SLIP SETORAN).
 8. Memastikan orderan toko yang Terdakwainput sudah di terbitkan faktur atau belum. Jika sudah tugas Terdakwa selaku salesman selesai.
 9. Setelah PDA di terbitkan oleh Admin Terdakwa menyetorkan uang sesuai dengan PDA. (SLIP SETORAN).
 10. Memastikan orderan toko yang Terdakwainput sudah di terbitkan faktur atau belum. Jika sudah tugas Terdakwa selaku salesman selesai.
 11. Setelah PDA di terbitkan oleh Admin Terdakwa menyetorkan uang sesuai dengan PDA. (SLIP SETORAN).
 12. Memastikan orderan toko yang Terdakwa input sudah di terbitkan faktur atau belum. Jika sudah tugas Terdakwa selaku salesman selesai
- Bahwa berdasarkan tanggungjawab tersebut diatas, maka tugas sehari-hari Terdakwa selaku salesman yakni apabila berangkat dari kantor, Terdakwa harus selalu membawa faktur tagihan took yang mana setelah sampai di toko tujuan, Terdakwa harus memberikan faktur tagihan dimaksud kepada pihak toko, apabila di bayarkan tagihan tersebut kemudian toko tersebut melakukan order barang kembali dan kemudian orderan tersebut Terdakwa input melalui aplikasi MARS milik PT INDOMARCO ADI PRIMA, setelah Terdakwa input kemudian Terdakwa melanjutkan kunjungan ke toko lain, setelah kembali ke kantor Terdakwa harus memastikan faktur yang Terdakwa input tersebut kepada admin/SPC apakah sudah di terbitkan atau belum, yang mana setelah memastikan faktur yang Terdakwa input tersebut di terbitkan, maka tugas Terdakwa selaku Salesman telah selesai
 - Bahwa benar dalam pelaksanaan tugas-tugasnya Terdakwa ada melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan perusahaan tempat Terdakwa bekerja, yakni sebesar Rp. 91.237.125 (sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah), ditambah dengan uang hasil tagihan sebesar Rp. 6.747.000 (enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian terhadap PT INDOMARCO ADI PRIMA tempat Terdakwa bekerja dilakukan dengan cara yakni pada bulan Oktober tahun 2022 Terdakwa ada melakukan penjualan barang-barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA berupa 120 (seratusduapuluh) dus Indomie Soto, 400 (empat ratus) dus Indomie Goreng, 60 (enampuluh) dus susu kental manis cap Tiga Sapi, yang estimasi nilainya sebesar Rp. 91. 237.125 (sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu seratus dua puluh lima rupiah) milik PT INDOMARCO ADI PRIMA dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengunjungi toko yang tidak tercantum dalam daftar kunjungan untuk menawarkan barang dengan potongan harga (diskon), setelah ada toko yang berminat untuk melakukan pembelian, maka selanjutnya Terdakwa melakukan pencatatan manual dan menjanjikan kepada pihak toko bahwa barang yang diminati tersebut akan diantar secepatnya, selanjutnya pada saat Terdakwa melakukan kunjungan ke toko sesuai RRP (Rencana Realisasi Penagihan), apabila dalam kunjungan tersebut toko yang dikunjungi tidak terdapat tagihan dan tidak mengorder barang, maka pada saat itulah Terdakwa membuat orderan fiktif atas nama toko yang Terdakwa kunjungi tersebut, untuk selanjutnya di input ke dalam aplikasi, kemudian pada saat kembali ke kantor, Terdakwa memastikan kembali ke bagian admin apakah faktur fiktif yang Terdakwa input tersebut telah di cetak atau belum, lalu setelah memastikan faktur fiktif tersebut di cetak, lalu keesokan harinya pada saat tim delivery menyiapkan faktur untuk pengantaran barang pada saat itulah Terdakwa memberitahu kepada tim delivery untuk tidak mengantarkan barang ke toko sesuai dengan nama toko yang tercantum didalam faktur, melainkan diantar ke toko yang sesuai dengan arahan Terdakwa, setelah barang selesai di antarkan, Terdakwa kemudian menghubungi tim delivery untuk menandatangani faktur dengan maksud pada saat faktur tersebut dilakukan pengecekan oleh pihak gudang pihak gudang memastikan bahwa barang tersebut sudah diterima oleh toko sesuai dengan nama di faktur.

- Bahwa dalam rangka untuk memper lancar niat Terdakwa menjual barang-barang milik perusahaan ke toko yang Terdakwa tentukan, maka Terdakwa membuat 13 lembar faktur fiktif yang mana dalam faktur tersebut adalah orderan fiktif untuk diterbitkan oleh Admin, antara lain:

1. Faktur dengan No.326939 yang di input dan di terbitkan pada tanggal 17 Oktober tahun 2022 dengan barang berupa SUSU KENTAL MANIS 3 Sapi sebanyak 15 (Lima belas) DUS dengan total tagihan sejumlah Rp. 8.512.500 (Delapan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dengan Customer Toko An. RUSLANGUMALA.
2. Faktur dengan No.327247 yang di input dan di terbitkan pada tanggal 19 Oktober tahun 2022 dengan barang berupa SUSU KENTAL MANIS 3 Sapi sebanyak 8 (Delapan) DUS dengan total tagihan sejumlah Rp. 4.592.000 (Empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan Customer Toko An. ANGGURIA HALOHO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Faktur dengan No.327248 yang di input dan di terbitkan pada tanggal 19 Oktober tahun 2022 dengan barang berupa SUSU KENTAL MANIS 3 Sapi sebanyak 7 (tujuh) DUS dengan total tagihan sejumlah Rp. 4.018.000 (Empat juta delapan belas ribu rupiah) dengan Customer Toko An. MARLUGA .
4. Faktur dengan No.327422 yang di input dan di terbitkan pada tanggal 20 Oktober tahun 2022 dengan barang berupa INDOMIE GORENG sebanyak 100 Dus dengan total tagihan sejumlah Rp. 11.027.500 (Sebelas juta dua puluh tujuh lima ratus rupiah) dengan Customer Toko An. MAN.
5. Faktur dengan No.327394 yang di input dan di terbitkan pada tanggal 20 Oktober tahun 2022 dengan barang berupa SUSU KENTAL MANIS 3 Sapi sebanyak 5 (Lima) DUS dengan total tagihan sejumlah Rp. 2.870.000 (Dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Customer Toko An. JHON S. RADEN PATAH.
6. Faktur dengan No.327717 yang di input dan di terbitkan pada tanggal 24 Oktober tahun 2022 dengan barang berupa SUSU KENTAL MANIS 3 Sapi sebanyak 10 (Sepuluh) DUS dengan total tagihan sejumlah Rp. 5.710.000 (Lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan Customer Toko An.EDISON pasar pagi pagar dewa.
7. Faktur dengan No.327864 yang di input dan di terbitkan pada tanggal 25 Oktober tahun 2022 dengan barang berupa SUSU KENTAL MANIS 3 Sapi sebanyak 10 (Sepuluh) DUS dengan total tagihan sejumlah Rp. 5.710.000 (Lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan Customer Toko An.DHILA
8. Faktur dengan No.328218 yang di input dan di terbitkan pada tanggal 27 Oktober tahun 2022 dengan barang berupa INDOMIE GORENG sebanyak 100 Dus dengan total tagihan sejumlah Rp. 11.027.500 (Sebelas juta dua puluh tujuh lima ratus rupiah) dengan Customer Toko An. TOKO QUEN.
9. Faktur dengan No.328030 yang di input dan di terbitkan pada tanggal 26 Oktober tahun 2022 dengan barang berupa INDOMIE GORENG sebanyak 100 Dus dengan total tagihan sejumlah Rp. 11.027.500 (Sebelas juta dua puluh tujuh lima ratus rupiah) dengan Customer Toko An. EGY Z.
10. Faktur dengan No.328021 yang di input dan di terbitkan pada tanggal 26 Oktober tahun 2022 dengan barang berupa INDOMIE SOTO

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebanyak 50 DUS dengan total tagihan sejumlah Rp. 5.348.750 (Lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan Customer Toko An. JHON S.

11. Faktur dengan No.328217 yang di input dan di terbitkan pada tanggal 27 Oktober tahun 2022 dengan barang berupa INDOMIE GORENG sebanyak 100 Dus dengan total tagihan sejumlah Rp. 11.027.500 (Sebelas juta dua puluh tujuh lima ratus rupiah) dengan Customer Toko An. MAN.
12. Faktur dengan No.328345 yang di input dan di terbitkan pada tanggal 28 Oktober tahun 2022 dengan barang berupa INDOMIE SOTO Sebanyak 70 DUS dengan total tagihan sejumlah Rp. 7.488.250 (Tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan Customer Toko An. MAN.
13. Faktur dengan No.328185 yang di input dan di terbitkan pada tanggal 27 Oktober tahun 2022 dengan barang berupa SUSU KENTAL MANIS 3 Sapi sebanyak 5 (Lima) DUS dengan total tagihan sejumlah Rp. 2.870.000 (Dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Customer Toko An. JHON S.

Adapun jumlah tagihan ke 13 Faktur tersebut senilai Rp. 91.237.125 (sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual barang-barang milik perusahaan ketoko-toko sebagaimana tercantum dalam faktur dimaksud melainkan ketoko lain yang Terdakwa tentukan sendiri.
- Bahwa barang-barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA berupa 120 (seratusduapuluh) dus Indomie Soto, 400 (empat ratus) dus Indomie Goreng, 60 (enampuluh) dus susu kental manis cap Tiga Sapi, yang estimasi nilainya sebesar Rp. 91.237.125 (sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Anggi dengan cara ditawarkan terlebih dahulu kepada Saksi Anggi, dengan mengatakan kepada saksi Anggi bahwa barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa terdapat potongan harga (diskon) yakni dari harga dasar Rp. 112.000,00 (seratus duabelas ribu rupiah) per dus, setelah dipotong diskon menjadi Rp. 102.000,00 (seratus duaribu) per dus untuk produk mi instan, begitu juga dengan produk susu kental manis Terdakwa tawarkan kepada saksi Anggi dengan harga dari pabrik seharga Rp. 585.000,00 dan Terdakwa tawarkan dengan harga diskon dengan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.550.000,00 per dus, sehingga saksi Anggi tertarik dan membeli barang-barang yang diantar oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa uang hasil dari menjual barang-barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMAmelalui penerbitan faktur fiktif tersebut, Terdakwa gunakan untuk menutup setoran faktur yang sudah jatuh tempo yang mana uang hasil tagihannya tidak Terdakwa setor tetapi Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran bank dan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT INDOMARCO ADI PRIMA mengalamikerugian sebesar Rp97.976.500,00 (Sembilan puluh tujuh sembilan ratus tujuh puluh enam lima ratus rupiah).

----- Bahwa perbuatanTerdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferry Setiawan Als Ferry Als Acung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada bulan Oktober tahun 2022, Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan PT INDOMARCO ADI PRIMA yang beralamatkan di Jl Ir. RUSTANDI kec. Kampung melayu kota Bengkulu dimana Terdakwa bekerja di PT INDOMARCO ADI PRIMA;
- Bahwa, Saksi saat ini menjabat sebagai Sales Survervisor PT INDOMARCO ADI PRIMA; dan Terdakwa adalah bawahan Saksi;
- Bahwa, Terdakwa di PT INDOMARCO ADI PRIMA adalah salesman;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 01 Nopember tahun 2022 sekira pukul 09.00 Wib dan mendapat laporan dari saksi Wandry selaku Auditor Di PT Indomarco Adi Prima yang memberitahukan kepada Saksi telah di temuan perselisih tagihan Salesman yaitu Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya saksi melaporkan ke atasan Saksi setelah itu melakukan audit Faktur yang di order oleh Terdakwa dan setelah diakukan Audit, dan di temukan 13 lembar Faktur yang di order Terdakwa yang diduga Fiktif;
- Bahwa, Kemudian langsung dilakukan pengecekan ke toko-toko yang tertera di 13 faktur tersebut dan ternyata toko-toko yang tertera di dalam 13 faktur tersebut tidak ada mengorder maupun menerima barang sesuai dengan faktur tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang-barang milik PT INDOMARCO ADI PRIMA yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut berupa Indomie Soto sebanyak 120 Dus, Indomie Goreng sebanyak 400 Dus, Susu Kental Manis 3 Sapi sebanyak 60 Dus dengan total tagihan keseluruhan sejumlah Rp91.229.500,00 (Sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan lima ratus);
- Bahwa, total tagihan ke 13 Faktur tersebut sejumlah Rp91.229.500,00 (Sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan lima ratus) dan uang hasil tagihan Terdakwa senilai Rp. 6.747.000 (enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Namun uang tersebut tidak langsung disetorkan oleh Terdakwa kepada PT INDOMARCO ADI PRIMA;
- Bahwa, semua barang yang disorder secara fiktif itu Terdakwa jual kembali ke toko lain yang tidak tertera dalam faktur tersebut;
- Bahwa, akibat dari kejadian tersebut PT INDOMARCO ADI PRIMA mengalami kerugian sebesar Rp97.976.500,00 (Sembilan puluh tujuh sembilan ratus tujuh puluh enam lima ratus);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Wandry Magrang Als Wandry Bin Ayub dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2022 terhadap PT INDOMARCO ADI PRIMA yang beralamatkan di Jl Ir. RUSTANDI kec. Kampung melayu kota Bengkulu;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT INDOMARCO ADI PRIMA dan menjabat selaku SPCO (STOCK POINT CONTROLLER OFFICER) atau AUDITOR;
- Bahwa, Saksi mengetahui penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa berawal dari laporan Admin bahwa terdapat kekurangan setoran salesman Terdakwa sejumlah Rp6.747.000,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian: Dokumen TTS (Tanda terima setoran) yang harus disetorkan salesman tertanggal 31 Oktober tahun 2022 sejumlah Rp9.375.182,00 (Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dan fisik uang yang di setorkan sejumlah Rp2.278.182,00 (Dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sesuai dengan bukti setoran salesman tertanggal 31 Oktober 2022 sehingga terdapat kekurangan setoran sejumlah Rp6.747.000,00 (Enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari temuan laporan admin tersebut kemudian dilakukan pengecekan data AR AGING SCHEDULE DETAIL BY INVOICE Daftar piutang orderan yang di input salesman Terdakwa, dan setelah dilakukan pengecekan oleh SALES SUPERVISOR dan ditemukan sebanyak 13 Faktur yang tidak di akui oleh Toko;
- Bahwa, barang-barang milik PT INDOMARCO ADI PRIMA yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut berupa Indomie Soto sebanyak 120 Dus, Indomie Goreng sebanyak 400 Dus, Susu Kental Manis 3 Sapi sebanyak 60 Dus dengan total tagihan keseluruhan sejumlah Rp91.229.500,00 (Sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan lima ratus) Dengan total tagihan ke 13 Faktur tersebut sejumlah Rp91. 229.500,00 (Sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan lima ratus) dan uang hasil tagihan Terdakwa senilai Rp6.747.000,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Namun uang tersebut tidak langsung disetorkan oleh Terdakwa kepada PT INDOMARCO ADI PRIMA;
- Bahwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa untuk semua barang yang disorder secara fiktif itu Terdakwa jual kembali ketoko lain yang tidak tertera dalam faktur tersebut;
- Bahwa, akibat dari kejadian tersebut PT INDOMARCO ADI PRIMA mengalami kerugian sebesar Rp97. 76.500,00 (Sembilan puluh tujuh sembilan ratus tujuh puluh enam lima ratus);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Agung Prayitno Als Agung Bin Sahid Selamed dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2022 terhadap PT INDOMARCO ADI PRIMA yang beralamatkan di Jl Ir. RUSTANDI kec. Kampung melayu kota Bengkulu;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT INDOMARCO ADI PRIMA dan menjabat selaku SPO/ADMIN (STOCK POINT OFFICER);
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari saksi merekap setoran salesman pada hari Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022, kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekira pukul 09.30 Wib, saksi melakukan rekap uang setoran tersebut dan saat itu saksi menemukan selisih setoran salesman Terdakwa sejumlah Rp6.747.000,00

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tersebut. Kemudian masalah tersebut saksi sampaikan ke SPCO (Tim AUDIT) saksi Wandri;

- Bahwa, Saksi Wandri menyampaikan kepada SALES SUPERVISOR saksi FERRY dan SALES MANAGER sdr. JONATHAN. Kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk ditanyakan mengenai kekurangan fisik setoran dan pada saat itu juga Terdakwa mengakui kekurangan setoran tersebut sudah dipakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa, kemudian dilakukan pengecekan menyeluruh sesuai dengan INVOICE yang fakturnya diinput Terdakwa, setelah itu dilakukan BACK CEK (pengecekan ke toko sesuai dengan yang tertera di faktur) dan didapatkan ada 13 faktur yang tidak di akui oleh toko tersebut;
- Bahwa, barang-barang milik PT INDOMARCO ADI PRIMA yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut berupa Indomie Soto sebanyak 120 Dus, Indomie Goreng sebanyak 400 Dus, Susu Kental Manis 3 Sapi sebanyak 60 Dus dengan total tagihan keseluruhan sejumlah Rp91.229.500,00 (Sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan lima ratus) Dengan total tagihan ke 13 Faktur tersebut sejumlah Rp91. 229.500,00 (Sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan lima ratus) dan uang hasil tagihan Terdakwa senilai Rp6.747.000,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), namun uang tersebut tidak langsung disetorkan oleh Terdakwa kepada PT INDOMARCO ADI PRIMA;
- Bahwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa untuk semua barang yang diorder secara fiktif itu Terdakwa jual kembali ke toko lain yang tidak tertera dalam faktur tersebut;
- Bahwa, akibat dari kejadian tersebut PT INDOMARCO ADI PRIMA mengalami kerugian sebesar Rp97.976.500,00 (Sembilan puluh tujuh sembilan ratus tujuh puluh enam lima ratus);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Tata Suryanto Als Tata Bin Prihatanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa adalah rekan kerja Saksi di PT INDOMARCO ADI PRIMA;
- Bahwa, tugas Saksi di PT INDOMARCO ADI PRIMA tersebut adalah selaku HELVER (Tukang angkat barang) dan aktivitas Saksi mendampingi sopir dalam pengantaran barang dari Gudang PT INDOMARCO ADI PRIMA ke Toko yang tertera di faktur;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui faktur yang di cetak oleh PT INDOMARCO ADI PRIMA yang orderannya diinput oleh Salesman-nya itu Terdakwa;
- Bahwa, 13 lembar faktur yang diperlihatkan kepada Saksi, semua barang yang tertera di faktur tersebut saksi bersama saksi Deki yang mengantarkan barang tersebut, namun saksi bersama saksi Deki tidak mengantarkan barang yang sesuai tertera dalam faktur tersebut melainkan saksi bersama saksi Deki antarkan ke toko manisan di hibrida milik temannya Terdakwa yang berdasarkan suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang faktur yang di tandatangani oleh Terdakwa sebagai tanda terima toko yang mana seharusnya yang menanda tangaifaktur tersebut adalah orang toko yang menerima barang;
- Bahwa, Terdakwa yang membuat orderan fiktif tersebut setelah perbuatan tersebut diketahui oleh pihak PT INDOMARCO ADI PRIMA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Deki Fernando Als Deki Bin Sripomo di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkansebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa sebagai rekan kerja Saksi di PT INDOMARCO ADI PRIMA dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, yang bertugas di PT INDOMARCO ADI PRIMA tersebut adalah selaku Sopir dan aktivitas Saksi mengendarai Mobil dalam pengantaran barang di bantu Helver saksi TATA dari Gudang PT INDOMARCO ADI PRIMA ke Toko yang tertera di faktur;
- Bahwa, faktur yang di cetak oleh PT INDOMARCO ADI PRIMA yang orderannya diinput oleh Salesman yaitu Terdakwa;
- Bahwa, 13 lembar faktur yang diperlihatkan kepada Saksi, semua barang yang tertera di faktur tersebut saksi bersama saksi Tata yang mengantarkan barang tersebut, namun saksi bersama saksi Tata tidak mengantarkan barang yang sesuai tertera dalam faktur tersebut melainkan saksi bersama saksi Tata antarkan ke toko manisan di hibrida milik temannya Terdakwa yang berdasarkan suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang faktur yang di tanda tangani oleh Terdakwa sebagai tanda terima toko yang mana seharusnya yang menandatangani faktur tersebut adalah orang toko yang menerima barang;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa yang membuat orderan fiktif tersebut setelah perbuatan tersebut diketahui oleh pihak PT INDOMARCO ADI PRIMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ada melakukan penggelapan dalam jabatan terhadap PT INDOMARCO ADI PRIMA pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober tahun 2022 yang bertempat di Jl. Ir. Rustan di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa, Terdakwa berkerja di PT INDOMARCO ADI PRIMA sebagai Salesmen atau karyawan di PT INDOMARCO ADI PRIMA, yang berdasarkan Surat Ketetapan (SK) Pengangkatan No. 0192/SK/HR/VII/2019 An. Tri Ramadhan yang ditanda tangani oleh Saksi Erwin Krismahadi selaku Branch Manager tertanggal 01 Juli tahun 2019, dan Terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan penghasilan berupa uang transportasi sebesar Rp600.000.00 (enam ratus ribu setiap bulan);
- Bahwa, barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu :
 - Indomie Soto sebanyak 120 dus.
 - Indomie Goreng sebanyak 400 dus.
 - susu kental manis 3 Sapi sebanyak 60 Dus
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap PT INDOMARCO ADI PRIMA tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengunjungi toko yang tidak tercantum dalam daftar kunjungan untuk menawarkan barang dengan potongan harga (diskon), setelah ada toko yang berminat untuk melakukan pembelian, maka selanjutnya Terdakwa melakukan pencatatan manual dan menjanjikan kepada pihak toko bahwa barang yang diminati tersebut akan diantar secepatnya;
- Bahwa, selanjutnya pada saat Terdakwa melakukan kunjungan ke toko sesuai RRP (Rencana Realisasi Penagihan), apabila dalam kunjungan tersebut toko yang dikunjungi tidak terdapat tagihan dan tidak mengorder barang, maka pada saat itulah Terdakwa membuat orderan fiktif atas nama toko yang Terdakwa kunjungi tersebut, untuk selanjutnya di input ke dalam aplikasi;
- Bahwa, kemudian pada saat kembali ke kantor, Terdakwa memastikan kembali ke bagian admin apakah faktur fiktif yang Terdakwa input tersebut telah di cetak atau belum, lalu setelah memastikan faktur fiktif tersebut di cetak, lalu keesokan harinya pada saat tim delivery menyiapkan faktur untuk

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengantaran barang pada saat itulah Terdakwa memberitahu kepada tim delivery untuk tidak mengantarkan barang ke toko sesuai dengan nama toko yang tercantum didalam faktur, melainkan diantar ke toko yang sesuai dengan arahan Terdakwa, setelah barang selesai di antarkan, Terdakwa kemudian menghubungi tim delivery untuk menandatangani faktur dengan maksud pada saat faktur tersebut dilakukan pengecekan oleh pihak gudang pihak gudang memastikan bahwa barang tersebut sudah diterima oleh toko sesuai dengan nama di faktur;

- Bahwa, dalam pelaksanaan tugas-tugasnya Terdakwa ada melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan perusahaan tempat Terdakwa bekerja, yakni sebesar Rp91.237.125,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah), ditambah dengan uang hasil tagihan sebesar Rp6.747.000,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjual barang-barang milik PT.INDOMARCO ADI PRIMA ke toko yang Terdakwa tentukan, makaTerdakwa membuat 13 lembar faktur fiktif yang mana dalamfaktur tersebut adalah orderan fiktif untuk diterbitkan oleh Admin;
- Bahwa, barang-barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA berupa 120 (seratus duapuluh) dus IndomieSoto, 400 (empat ratus) dus Indomie Goreng, 60 (enampuluh) dus susu kental manis cap Tiga Sapi, yang estimasi nilainya sebesar Rp9 1.237.125,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) tersebut Terdakwa jual kepada Sdr.Anggi dengan cara ditawarkan terlebih dahulu kepada Sdr.Anggi, dengan mengatakan kepada Sdr.Anggi bahwa barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa terdapat potongan harga (diskon) yakni dari harga dasar Rp112.000,00 (seratus duabelasribu rupiah) perdus, setelah dipotong diskon menjadi Rp102.000,00 (seratusduaribu) per dus untuk produk mi instan, begitu juga dengan produk susu kental manis Terdakwa tawarkan kepada Sdr.Anggi dengan harga dari pabrik seharga Rp585.000,00 dan Terdakwa tawarkan dengan harga diskon dengan sebesar Rp550.000,00 per dus, sehingga Sdr.Anggi tertarik dan membeli barang-barang yang diantar oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa, uang dari hasil menjual Indomie Soto sebanyak 120 dus, Indomie Goreng sebanyak 400 dus dan susu kental manis 3 Sapi sebanyak 60 Dusmilik PT. Indomarco kepada toko lain dan uang hasil dari menjual barang-barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA melalui penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur fiktif tersebut, Terdakwa gunakan untuk menutup setoran faktur yang sudah jatuh tempo yang mana uang hasil tagihannya tidak Terdakwa setor tetapi Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran bank dan untuk kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa, Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- SK PENGANGKATAN No. 0192/SK/HR/VII/2019 An. TRI RAMADHAN yang ditanda tangani oleh ERWIN KRISMAHADI selaku BRANCH MANAGER tertanggal 01 Juli tahun 2019;
- Dokumen JobDiscription SALESMAN;
- Slip gaji karyawan An. TRI RAMADHAN selaku salesman;
- Dokumen TTS (Tanda terima setoran) tertanggal 31 Oktober tahun 2022;
- 13 Lembar faktur Fiktif;
- 9 (Sembilan) Lembar dokumen konfirmasi ke toko;
- 6 (Enam) Lembar INVOICE;
- 1 (Satu) lembar dokumen laporan tim audit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ada melakukan penggelapan dalam jabatan terhadap PT INDOMARCO ADI PRIMA pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober tahun 2022 yang bertempat di Jl. Ir. Rustan di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa, Terdakwa berkerja di PT INDOMARCO ADI PRIMA sebagai Salesmen atau karyawan di PT INDOMARCO ADI PRIMA, yang berdasarkan Surat Ketetapan (SK) Pengangkatan No. 0192/SK/HR/VII/2019 An. Tri Ramadhan yang ditanda tangani oleh Saksi Erwin Krismahadi selaku Branch Manager tertanggal 01 Juli tahun 2019, dan Terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan penghasilan berupa uang transportasi sebesar Rp600.000.00 (enam ratus ribu setiap bulan);
- Bahwa, barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu :
 - Indomie Soto sebanyak 120 dus.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indomie Goreng sebanyak 400 dus.
- susu kental manis 3 Sapi sebanyak 60 Dus
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap PT INDOMARCO ADI PRIMA tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengunjungi toko yang tidak tercantum dalam daftar kunjungan untuk menawarkan barang dengan potongan harga (diskon), setelah ada toko yang berminat untuk melakukan pembelian, maka selanjutnya Terdakwa melakukan pencatatan manual dan menjanjikan kepada pihak toko bahwa barang yang diminati tersebut akan diantar secepatnya;
- Bahwa, selanjutnya pada saat Terdakwa melakukan kunjungan ke toko sesuai RRP (Rencana Realisasi Penagihan), apabila dalam kunjungan tersebut toko yang dikunjungi tidak terdapat tagihan dan tidak mengorder barang, maka pada saat itulah Terdakwa membuat orderan fiktif atas nama toko yang Terdakwa kunjungi tersebut, untuk selanjutnya di input ke dalam aplikasi;
- Bahwa, kemudian pada saat kembali ke kantor, Terdakwa memastikan kembali ke bagian admin apakah faktur fiktif yang Terdakwa input tersebut telah di cetak atau belum, lalu setelah memastikan faktur fiktif tersebut di cetak, lalu keesokan harinya pada saat tim delivery menyiapkan faktur untuk pengantaran barang pada saat itulah Terdakwa memberitahu kepada tim delivery untuk tidak mengantarkan barang ke toko sesuai dengan nama toko yang tercantum didalam faktur, melainkan diantar ke toko yang sesuai dengan arahan Terdakwa, setelah barang selesai di antarkan, Terdakwa kemudian menghubungi tim delivery untuk menandatangani faktur dengan maksud pada saat faktur tersebut dilakukan pengecekan oleh pihak gudang pihak gudang memastikan bahwa barang tersebut sudah diterima oleh toko sesuai dengan nama di faktur;
- Bahwa, dalam pelaksanaan tugas-tugasnya Terdakwa ada melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan perusahaan tempat Terdakwa bekerja, yakni sebesar Rp91.237.125,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah), ditambah dengan uang hasil tagihan sebesar Rp6.747.000,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjual barang-barang milik PT.INDOMARCO ADI PRIMA ke toko yang Terdakwa tentukan, maka Terdakwa membuat 13 lembar faktur fiktif yang mana dalam faktur tersebut adalah orderan fiktif untuk diterbitkan oleh Admin;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang-barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA berupa 120 (seratus duapuluh) dus Indomie Soto, 400 (empat ratus) dus Indomie Goreng, 60 (enam puluh) dus susu kental manis cap Tiga Sapi, yang estimasi nilainya sebesar Rp9 1.237.125,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) tersebut Terdakwa jual kepada Sdr.Anggi dengan cara ditawarkan terlebih dahulu kepada Sdr.Anggi, dengan mengatakan kepada Sdr.Anggi bahwa barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa terdapat potongan harga (diskon) yakni dari harga dasar Rp112.000,00 (seratus duabelasribu rupiah) per dus, setelah dipotong diskon menjadi Rp102.000,00 (seratusduaribu) per dus untuk produk mi instan, begitu juga dengan produk susu kental manis Terdakwa tawarkan kepada Sdr.Anggi dengan harga dari pabrik seharga Rp585.000,00 dan Terdakwa tawarkan dengan harga diskon dengan sebesar Rp550.000,00 per dus, sehingga Sdr.Anggi tertarik dan membeli barang-barang yang diantar oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa, uang dari hasil menjual Indomie Soto sebanyak 120 dus, Indomie Goreng sebanyak 400 dus dan susu kental manis 3 Sapi sebanyak 60 Dus milik PT. Indomarcopada toko lain dan uang hasil dari menjual barang-barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA melalui penerbitan faktur fiktif tersebut, Terdakwa gunakan untuk menutup setoran faktur yang sudah jatuh tempo yang mana uang hasil tagihannya tidak Terdakwa setor tetapi Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran bank dan untuk kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang Siapa;
- Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan;
- Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja yaitu manusia (*naturlijkepersoon*) dan bukan badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai subyek hukum pidana (pendukung hak dan kewajiban) yang kepadanya didakwaakan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai dakwaan Penuntut Umum PDM – 27 / BKULU / 03/ 2023, dimana orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Tri Ramadhan Alias Madhan Bin Zulfikar dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*), maka identitas Terdakwa telah diuraikan secara lengkap, cermat dan jelas dalam surat dakwaan, dimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diakui oleh Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa Tri Ramadhan Alias Madhan Bin Zulfikar, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama, yaitu Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur dengan sengaja” adalah dalam sebuah perbuatan pidana adalah Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan unsur melawan hukum adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar Undang-Undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa mengunjungi toko yang tidak tercantum dalam daftar kunjungan untuk menawarkan barang dengan potongan harga (diskon), setelah ada toko yang berminat untuk melakukan pembelian, maka selanjutnya Terdakwa melakukan pencatatan manual dan menjanjikan kepada pihak toko bahwa barang yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminati tersebut akan diantar secepatnya, selanjutnya pada saat Terdakwa melakukan kunjungan ke toko sesuai RRP (Rencana Realisasi Penagihan), apabila dalam kunjungan tersebut toko yang dikunjungi tidak terdapat tagihan dan tidak mengorder barang, maka pada saat itulah Terdakwa membuat orderan fiktif atas nama toko yang Terdakwa kunjungi tersebut, untuk selanjutnya di input ke dalam aplikasi, lalu keesokan harinya pada saat tim deliveri menyiapkan faktur untuk pengantaran barang pada saat itulah Terdakwa memberitahu kepada tim deliveri untuk tidak mengantarkan barang ke toko sesuai dengan nama toko yang tercantum didalam faktur, melainkan diantar ke toko yang sesuai dengan arahan Terdakwa, setelah barang selesai diantarkan, Terdakwa kemudian menghubungi tim deliveri untuk menandatangani faktur dengan maksud pada saat faktur tersebut dilakukan pengecekan oleh pihak gudang pihak gudang memastikan bahwa barang tersebut sudah diterima oleh toko sesuai dengan nama di faktur;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual barang-barang milik PT INDOMARCO ADI PRIMA ketoko yang Terdakwa tentukan, maka Terdakwa membuat 13 lembar faktur fiktif yang mana dalam faktur tersebut adalah orderan fiktif untuk diterbitkan oleh Admin, antara lain:

1. Faktur dengan No.326939 yang di input dan di terbitkan pada tanggal 17 Oktober tahun 2022 dengan barang berupa SUSU KENTAL MANIS 3 Sapi sebanyak 15 (Lima belas) DUS dengan total tagihan sejumlah Rp. 8.512.500 (Delapan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dengan Customer Toko An. RUSLANGUMALA.
2. Faktur dengan No.327247 yang di input dan di terbitkan pada tanggal 19 Oktober tahun 2022 dengan barang berupa SUSU KENTAL MANIS 3 Sapi sebanyak 8 (Delapan) DUS dengan total tagihan sejumlah Rp. 4.592.000 (Empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan Customer Toko An. ANGGURIA HALOHO.
3. Faktur dengan No.327248 yang di input dan di terbitkan pada tanggal 19 Oktober tahun 2022 dengan barang berupa SUSU KENTAL MANIS 3 Sapi sebanyak 7 (tujuh) DUS dengan total tagihan sejumlah Rp. 4.018.000 (Empat juta delapan belas ribu rupiah) dengan Customer Toko An. MARLUGA .
4. Faktur dengan No.327422 yang di input dan di terbitkan pada tanggal 20 Oktober tahun 2022 dengan barang berupa INDOMIE GORENG sebanyak 100 Dus dengan total tagihan sejumlah Rp. 11.027.500 (Sebelas juta dua puluh tujuh lima ratus rupiah) dengan Customer Toko An. MAN.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Faktur dengan No.327394 yang di input dan di terbitkan pada tanggal 20 Oktober tahun 2022 dengan barang berupa SUSU KENTAL MANIS 3 Sapi sebanyak 5 (Lima) DUS dengan total tagihan sejumlah Rp. 2.870.000 (Dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Customer Toko An. JHON S. RADEN PATAH.
6. Faktur dengan No.327717 yang di input dan di terbitkan pada tanggal 24 Oktober tahun 2022 dengan barang berupa SUSU KENTAL MANIS 3 Sapi sebanyak 10 (Sepuluh) DUS dengan total tagihan sejumlah Rp. 5.710.000 (Lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan Customer Toko An.EDISON pasar pagi pagar dewa.
7. Faktur dengan No.327864 yang di input dan di terbitkan pada tanggal 25 Oktober tahun 2022 dengan barang berupa SUSU KENTAL MANIS 3 Sapi sebanyak 10 (Sepuluh) DUS dengan total tagihan sejumlah Rp. 5.710.000 (Lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan Customer Toko An.DHILA
8. Faktur dengan No.328218 yang di input dan di terbitkan pada tanggal 27 Oktober tahun 2022 dengan barang berupa INDOMIE GORENG sebanyak 100 Dus dengan total tagihan sejumlah Rp. 11.027.500 (Sebelas juta dua puluh tujuh lima ratus rupiah) dengan Customer Toko An. TOKO QUEN.
9. Faktur dengan No.328030 yang di input dan di terbitkan pada tanggal 26 Oktober tahun 2022 dengan barang berupa INDOMIE GORENG sebanyak 100 Dus dengan total tagihan sejumlah Rp. 11.027.500 (Sebelas juta dua puluh tujuh lima ratus rupiah) dengan Customer Toko An. EGY Z.
- 10.Faktur dengan No.328021 yang di input dan di terbitkan pada tanggal 26 Oktober tahun 2022 dengan barang berupa INDOMIE SOTO Sebanyak 50 DUS dengan total tagihan sejumlah Rp. 5.348.750 (Lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan Customer Toko An. JHON S.
- 11.Faktur dengan No.328217 yang di input dan di terbitkan pada tanggal 27 Oktober tahun 2022 dengan barang berupa INDOMIE GORENG sebanyak 100 Dus dengan total tagihan sejumlah Rp. 11.027.500 (Sebelas juta dua puluh tujuh lima ratus rupiah) dengan Customer Toko An. MAN.
- 12.Faktur dengan No.328345 yang di input dan di terbitkan pada tanggal 28 Oktober tahun 2022 dengan barang berupa INDOMIE SOTO Sebanyak 70 DUS dengan total tagihan sejumlah Rp. 7.488.250 (Tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan Customer Toko An. MAN.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bgl



13. Faktur dengan No.328185 yang di input dan di terbitkan pada tanggal 27 Oktober tahun 2022 dengan barang berupa SUSU KENTAL MANIS 3 Sapi sebanyak 5 (Lima) DUS dengan total tagihan sejumlah Rp. 2.870.000 (Dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Customer Toko An. JHON S.

Adapun jumlah tagihan ke 13 Faktur tersebut senilai Rp91.237.125,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) sedangkan uang hasil tagihan sebesar Rp6.747.000,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang harusnya disetor ke PT. INDOMARCO ADI PRIMA;

Menimbang, bahwa barang-barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA berupa 120 (seratus dua puluh) dus Indomie Soto, 400 (empat ratus) dus Indomie Goreng, 60 (enam puluh) dus susu kental manis cap Tiga Sapi, yang estimasi nilainya sebesar Rp91.237.125,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA Terdakwa jual kepada Sdr. Anggi dengan harga (diskon) seharga di Rp102.000,00,00 (seratus dua ribu) per dus untuk produk mi instan, begitu juga dengan produk susu kental manis sebesar Rp550.000,00 per dus, sehingga Sdr. Anggi tertarik dan membeli barang-barang yang diantar oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa uang dari hasil menjual Indomie Soto sebanyak 120 dus, Indomie Goreng sebanyak 400 dus dan susu kental manis 3 Sapi sebanyak 60 Dus milik PT. Indomarco kepada toko lain dan uang hasil dari menjual barang-barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA melalui penerbitan faktur fiktif tersebut, Terdakwa gunakan untuk menutup setoran faktur yang sudah jatuh tempo yang mana uang hasil tagihannya tidak Terdakwa setor tetapi Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran bank dan untuk kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut PT INDOMARCO ADI PRIMA mengalami kerugian sebesar Rp97.976.500,00 (Sembilan puluh tujuh sembilan ratus tujuh puluh enam lima ratus rupiah), dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa secara *daring* dan telah di perlihatkan barang bukti dipersidangan, bahwa semenjak tahun 2019 sampai bulan Mei tahun 2022, Terdakwa Tri Ramadhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus sebagai karyawan di PT INDOMARCO ADI PRIMA, yang mana Terdakwa Tri diangkat sebagai karyawan berdasarkan Surat Ketetapan (SK) Pengangkatan No. 0192/SK/HR/VII/2019 An. Tri Ramadhan yang ditandatangani oleh Saksi Erwin Krismahadi selaku Branch Manager tertanggal 01 Juli tahun 2019, adapun sebagai karyawan, Terdakwa Tri menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp2.400.000.00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan penghasilan berupa uang transportasi sebesar Rp600.000.00 (enam ratus ribu setiap bulan);

Menimbang, bahwa selaku karyawan, Terdakwa ditempatkan di posisi **Salesmen**, berdasarkan tanggungjawab apabila berangkat dari kantor, Terdakwa harus selalu membawa faktur tagihan took yang mana setelah sampai di toko tujuan, Terdakwa harus memberikan faktur tagihan dimaksud kepada pihak toko, apabila di bayarkan tagihan tersebut kemudian toko tersebut melakukan order barang kembali dan kemudian orderan tersebut Terdakwa input melalui aplikasi MARS milik PT INDOMARCO ADI PRIMA, setelah Terdakwa input kemudian Terdakwa melanjutkan kunjungan ke toko lain, setelah kembali ke kantor Terdakwa harus memastikan faktur yang Terdakwa input tersebut kepada admin/SPC apakah sudah di terbitkan atau belum, yang mana setelah memastikan faktur yang Terdakwa input tersebut di terbitkan, maka tugas Terdakwa selaku Salesman telah selesai, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*rechtsluitingsiningsgronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- SK PENGANGKATAN No. 0192/SK/HR/VII/2019 An. TRI RAMADHAN yang ditanda tangani oleh ERWIN KRISMAHADI selaku BRANCH MANAGER tertanggal 01 Juli tahun 2019;
- Dokumen JobDiscription SALESMAN;
- Slip gaji karyawan An. TRI RAMADHAN selaku salesman;
- Dokumen TTS (tanda terima setoran) tertanggal 31 Oktober tahun 2022 ;
- 13 Lembar faktur Fiktif;
- 9 (sembilan) Lembar dokumen konfirmasi ke toko;
- 6 (enam) Lembar INVOICE;
- 1 (satu) lembar dokumen laporan tim audit;

Dikembalikan kepada PT INDOMARCO ADI PRIMA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT INDOMARCO ADI PRIMA;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak menegembalkan kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI RAMADHAN Alias MADHAN Bin ZULFIKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - SK PENGANGKATAN No. 0192/SK/HR/VII/2019 An. TRI RAMADHAN yang ditanda tangani oleh ERWIN KRISMAHADI selaku BRANCH MANAGER tertanggal 01 Juli tahun 2019;
 - Dokumen JobDiscription SALESMAN;
 - Slip gaji karyawan An. TRI RAMADHAN selaku salesman;
 - Dokumen TTS (tanda terima setoran) tertanggal 31 Oktober tahun 2022;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Lembar faktur Fiktif;
- 9 (sembilan) Lembar dokumen konfirmasi ke toko;
- 6 (enam) Lembar INVOICE;
- 1 (satu) lembar dokumen laporan tim audit;

Dikembalikan kepada PT INDOMARCO ADI PRIMA;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh kami, Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanti, S.H. dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Septriana, S.Kom, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Mery Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Wahyudi Susanti, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Septriana, S.Kom, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)